



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

DENGAN

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK

TENTANG

**PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN PRODUK, JASA DAN LAYANAN
PERBANKAN**

NOMOR: 445/4281/2019

NOMOR: R11.AR.DPS.1123/2019

Pada hari Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan September Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (20-09-2019) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 dr. GEDE WIARTANA, M.Kes : Direktur RSUD Kabupaten Buleleng, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 821.2/1986/BKD, tertanggal 09 Pebruari 2017, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Kabupaten Buleleng berkedudukan di Jalan Ngurah Rai No. 30 Singaraja, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
- 2 TINNO SUSILO : Vice President, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili atas nama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berdasarkan surat Keputusan Nomor :DSB.R09/RHC.0146/2017 tanggal 13 Januari 2017 dan surat kuasa no. DSB.R11/LGL.007/2016 Tanggal 1 Juni 2016 oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama, PT.BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Kav 36-38 Jakarta 12190, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

1 Paraf: 1.

Paraf: 2. *M*...

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengikatkan diri kedalam Perjanjian Kerjasama tentang Penyediaan dan Penggunaan Produk, Jasa dan Layanan Perbankan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR PERJANJIAN

- (1) Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II, Dalam Wilayah Daerah- Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
- (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48);
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
- (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Daerah;
- (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

2 Paraf: 1.
Paraf: 2. *M.P.*

- (11) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 452/KMK-017/98 tentang Pemberian Ijin Usaha Bank Mandiri;
- (12) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penerapan Teknologi Informasi oleh Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5963);
- (13) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5980);
- (14) Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13);
- (15) Keputusan Bupati Buleleng Nomor 445/409/HK/2009 Tahun 2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- (16) Peraturan Bupati Buleleng Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit (Hospital By Laws) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng;
- (17) Keputusan Gubernur Bali Nomor 440/14392.6/BPMP tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng ;
- (18) Instruksi Bupati Buleleng Nomor 900/010.2/BKD/2019, tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Transaksi Non-Cash);
- (19) Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor 445/4281/2019 dan Nomor R11.AR.DPS.BD. 1123/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Penyediaan dan Penggunaan Produk, Jasa dan Layanan Perbankan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektifitas pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng melalui layanan jasa perbankan terhadap pasien, pegawai, pihak ketiga dan manajemen rumah sakit terkait pengelolaan keuangan PIHAK PERTAMA;
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. Terselenggaranya pengelolaan keuangan PIHAK PERTAMA melalui layanan jasa perbankan PIHAK KEDUA, dan.
 - b. Terselenggaranya pelayanan jasa perbankan PIHAK KEDUA di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng yang dikelola oleh PIHAK PERTAMA guna mendukung

3 Paraf: 1.

Paraf: 2. *M*....

kepentingan pelayanan yang membutuhkan kontinuitas, aksesibilitas, efektivitas dan akuntabilitas.

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek dan Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

1. Objek dalam perjanjian Kerja sama ini adalah pelayanan jasa perbankan;
2. Ruang lingkup dalam Perjanjian Kerja sama ini adalah untuk penyediaan jasa perbankan di Lingkungan PIHAK PERTAMA oleh PIHAK KEDUA yang meliputi:
 - a. Pengelolaan dana untuk Penerimaan hasil layanan operasional dan non operasional Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng PIHAK PERTAMA;
 - b. Layanan penggunaan Fasilitas Mandiri Cash Management (MCM) dan e-Tax, Mandiri Hospital Application (MHAs), Mandiri Bill Collection (MBC), Payroll, Kartu Co-Branding Mandiri E-Money, Mesin Elektronik Data Capture (EDC), Kartu Kredit, Kredit Serbaguna Mikro (KSM), DPLK serta Axa Mandiri, Kredit ;
 - c. Layanan penyimpanan dan pengelolaan dana dalam bentuk produk – produk PIHAK KEDUA antara lain rekening giro.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK PERTAMA adalah :
 - a. Mendapatkan layanan jasa perbankan dari PIHAK KEDUA;
 - b. Memperoleh jasa giro atas rekening bendahara penerima rumah sakit yang berlaku pada PIHAK KEDUA dan disetorkan oleh PIHAK KEDUA setiap awal bulan berikutnya; dan
 - c. Mendapatkan prioritas *Community Social Responsibility* (CSR) dari PIHAK KEDUA dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA
- (2) Kewajiban PIHAK PERTAMA meliputi :
 - a. Menggunakan sistem pengelolaan keuangan dengan layanan jasa perbankan dari PIHAK KEDUA sesuai standar prosedur dan syarat ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA;
 - b. Melakukan penempatan dan Pengelolaan dana Operasional dan simpanan PIHAK PERTAMA yang bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng dengan setoran awal minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - c. Memberikan informasi dan konfirmasi yang diperlukan PIHAK KEDUA berkaitan dengan sistem pengelolaan keuangan melalui layanan jasa perbankan; dan

4 Paraf : 1.

Paraf: 2. 

d. Membayar biaya administrasi atas jasa layanan dalam penggunaan system pengelolaan keuangan melalui layanan Jasa Perbankan kepada PIHAK KEDUA dengan nominal Rp. 25.000,- per bulan (dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan dari PIHAK KEDUA) dan biaya cetak Cek/BG sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap kali permintaan Cek/BG.

(3) Hak PIHAK KEDUA meliputi :

- a. Memperoleh biaya administrasi atas jasa layanan dalam penggunaan system pengelolaan keuangan melalui Layanan Jasa Perbankan oleh PIHAK PERTAMA sesuai kesepakatan;
- b. Mendapatkan Informasi dan Konfirmasi yang diperlukan dari PIHAK PERTAMA berkaitan dengan system pengelolaan keuangan melalui layanan jasa perbankan; dan
- c. Mendapatkan penempatan dan pengelolaan dana operasional dan simpanan PIHAK PERTAMA.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA meliputi :

- a. Memberikan layanan Jasa perbankan pada PIHAK PERTAMA sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- b. Memberikan layanan jasa perbankan kepada pasien untuk melakukan pembayaran biaya Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng PIHAK PERTAMA sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini;
- c. Memberikan jasa giro atas rekening bendahara penerima Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng dan disetorkan oleh PIHAK KEDUA setiap awal bulan berikutnya dan/atau sesuai ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA ke rekening Bendahara Penerima rumah sakit sesuai nomor rekening yang ditunjuk pada surat yang menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian Kerja sama ini; (dikonsultasikan dengan Pusat terkait dengan kebijakan tersebut)
- d. Menerima dan mengelola setoran hasil operasional PIHAK PERTAMA pada rekening PIHAK PERTAMA yang dikelola di PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja sama ini;
- e. Membebaskan PIHAK PERTAMA dari biaya administrasi atas jasa layanan dalam penggunaan system pengelolaan keuangan melalui Layanan Jasa Perbankan dan biaya cetak Cek/BG apabila terdapat pengendapan dana pada rekening giro PIHAK PERTAMA minimal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); dan
- d. Memberikan prioritas *Community Social Responsibility* (CSR) kepada PIHAK PERTAMA sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA

5 Paraf: 1. 

Paraf: 2. 

Pasal 5
JASA DAN BIAYA BANK

- (1) Jasa Bank :
- a. Terhadap pengendapan saldo rekening Giro PIHAK PERTAMA diberikan jasa giro sesuai ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA; dan
 - b. Hasil bunga jasa giro yang diterima oleh PIHAK PERTAMA disetorkan langsung dalam 1 (satu) hari kerja ke rekening Bendahara Penerima Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Biaya Bank:
- PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA dari kewajiban membayar biaya biaya sebagai berikut :
- a. Biaya pencetakan salinan rekening Koran;
 - b. Biaya pemasangan mesin EDC;
 - c. Biaya administrasi bulanan mesin EDC;
 - d. Biaya Layanan Cash Pick Up; dan
 - e. Biaya Administrasi bulanan layanan Mandiri Cash Management (MCM)

Pasal 6
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK setuju untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan semua data dan informasi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dengan tidak memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PARA PIHAK.
- (3) Kewajiban untuk menyimpan Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini menjadi tidak berlaku, apabila :
 - a. Informasi tersebut yang saat ini atau sewaktu-waktu di kemudian hari menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum bukan karena akibat dari pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini; dan
 - b. Informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka untuk memenuhi perintah pengadilan atau badan pemerintahan lain yang berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dari tanggal Tanggal Dua Puluh Bulan September Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (20-09-2019) sampai dengan tanggal Dua Puluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (17-09-2022) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;

6 Paraf: 1. 
Paraf: 2. 

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama ini, permohonan untuk memperpanjang kesepakatan disampaikan secara tertulis;
- (2) Dalam hal ini ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka perjanjian ini secara otomatis berakhir sesuai jangka waktunya.

Pasal 8

PELAKSANAAN

Pelaksanaan kerjasama ini secara teknis dilaksanakan untuk PIHAK PERTAMA dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng dan untuk PIHAK KEDUA dilaksanakan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Cabang Singaraja Ahmad Yani.

Pasal 9

PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) Dalam hal salah satu PIHAK berkehendak untuk memutuskan Perjanjian Kerjasama ini sebelum Perjanjian Kerja sama ini berakhir jangka waktunya, maka PIHAK yang menghendaki pemutusan tersebut wajib memberitahukan kehendaknya secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki.
- (2) Apabila dalam waktu 14 (Empat belas) Hari Kerja setelah tanggal diterimanya pemberitahuan pengakhiran Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) PIHAK yang menerima pemberitahuan pengakhiran wajib memberikan jawaban secara tertulis.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terlampaui serta tidak ada jawaban secara tertulis, maka PIHAK yang menerima pemberitahuan dianggap setuju unyuk mengakhiri Perjanjian Kerja sama ini pada tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (4) Dalam hal PIHAK yang menerima surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian Kerjasama menyampaikan keberatan atas pemutusan Perjanjian Kerja sama, maka akan di lakukan evaluasi menyeluruh terhadap isi Perjanjian Kerja sama dan pelaksanaannya, dan Perjanjian Kerja sama ini tetap berlaku selama berlangsungnya evaluasi menyeluruh paling lama sampai berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja sama.
- (5) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai perlunya putusan hakim untuk pengakhiran/pemutusan Perjanjian Kerja sama ini.
- (6)

Pasal 10

PERNYATAAN DAN JAMINAN PARA PIHAK

7 Paraf: 1.
Paraf: 2.

Sehubungan dengan pembuatan dan penandatanganan Perjanjian Kerja sama ini, PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa:

- (1) PARA PIHAK telah memperoleh seluruh persetujuan atau ijin yang diperlukan untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja sama ini.
- (2) Pejabat dari PARA PIHAK yang menandatangani Perjanjian Kerja sama ini mempunyai kewenangan untuk membuat dan menandatangani dokumen – dokumen lain yang terakit dengan Perjanjian Kerja sama ini, berdasarakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian salah satu PIHAK akan menjadi tanggungjawab PIHAK yang melakukan kelalaian dan menimbulkan kerugian tersebut.
- (4) Penandatanganan Perjanjian tidak bertentangan dengan Pasal-pasal yang tercantum dalam Anggaran Dasar masing masing PIHAK beserta perubahan perubahannya dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya.
- (5) PIHAK yang memberikan pernyataan dan jaminan yang tidak benar akan bertanggungjawab atas segala risiko kerugian yang mungkin timbul bagi PIHAK lainnya yang disebabkan karena ketidak benaran data sebagaimana di maksud dalam Pasal ini.

Pasal 11

KUASA KEPADA PIHAK KEDUA

Berdasarkan Perjanjian Kerja sama ini, dengan ini PIHAK PERTAMA memberi kuasa kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan pendebetn sejumlah dana atas biaya administrasi rekening giro milik PIHAK PERTAMA, tanpa diperlukannya kuasa secara terpisah. (dikonsultasikan dengan Pusat terkait dengan kebijakan tersebut)

Pasal 12

RENCANA KONTIJENSI

- (1) Dalam hal terjadi gangguan terhadap sistem fasilitas PIHAK PERTAMA, namun tidak terbatas pada kegagalan sistem komunikasi/ transmisi dan/atau kegagalan peralatan elektronik lainnya, yang menyebabkan system tersebut mati atau tidak berfungsi semestinya, maka PARA PIHAK sepakat untuk menggunakan sistem perbankan secara manual/ konvensional (non electronic) dengan mengesampingkan beberapa ketentuan dalam Perjanjian Kerja sama ini yang terkait untuk sementara waktu, sampai dengan gangguan tersebut dapat diatasi pada kesempatan pertama.
- (2) Apabila salah satu atau lebih ketentuan atau bagian tertentu dari suatu ketentuan dari Perjanjian Kerja sama ini, ternyata tidak sah atau tidak berlaku atau bertentangan dengan hukum atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka hal tersebut tidak

8 Paraf: 1.
Paraf: 2.

mengakibatkan tidak sahnya ketentuan lain dan ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian Kerja sama ini tetap berlaku dengan sah.

Pasal 13

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Dalam hal PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban menurut Perjanjian Kerja sama ini yang disebabkan oleh kejadian di luar kemampuan PARA PIHAK tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, kebakaran, embargo, peraturan atau kebijaksanaan pemerintah, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan dan karenanya PIHAK dimaksud dibebaskan dari kewajibannya sampai keadaan memaksa tersebut berakhir.
- (2) Dalam hal terjadi *force majeure*, PIHAK yang mengalami peristiwa yang dikategorikan sebagai *force majeure* wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis tentang hal tersebut kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan bukti secukupnya dari kepolisian atau instansi yang berwenang mengenai terjadinya *force majeure* tersebut paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal terjadinya *force majeure* tersebut.
- (3) Apabila dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana di maksud pada ayat (2), belum atau tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh PIHAK yang menerima pemberitahuan.
- (4) Setelah berakhirnya masa *force majeure*, PIHAK yang mengalami *force majeure* harus melaksanakan kembali kewajiban-kewajibannya yang tertunda.

Pasal 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di dalam melaksanakan perjanjian ini timbul perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Apabila musyawarah tidak dapat dicapai kata sepakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) pasal ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dengan mengambil tempat kedudukan hukum dan domisili yang tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura;

9 Paraf: 1. 
Paraf: 2.

- (3) Perjanjian Kerja sama ini tunduk dan harus ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Pasal 15
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) Perjanjian Kerja sama dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, yang menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.

Pasal 16
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dan korespondensi yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja sama ini wajib dikirimkan ke alamat sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA : Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Buleleng
Jl Ngurah Rai No 30, Astina Kec Buleleng
Kab. Buleleng, Bali
U.p. Kabag. Keuangan
Telepon : (0362) 22046
E-Mail : rsud@bulelengkab.go.id

PIHAK KEDUA : Bank Mandiri Area Denpasar
Jl Veteran No. 1 Denpasar
U.p. Vice President
Telepon : (0361) 226761
E-mail : 14500.hub@bankmandiri.co.id
Bank Mandiri Cabang Singaraja
Jl. Ahmad Yani No 60 Singaraja
Kec Buleleng Kab. Buleleng
U.p. Kepala Cabang
Telepon: (0362) 25222
Email: 14511@bankmandiri.co.id

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja sama ini dibuat dalam Bahasa Indonesia.
- (3) Pada tanggal penerimaan surat tersebut dalam hal dikirim melalui kurir, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Kerja sama ini, maka segala komunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dianggap telah disampaikan antara lain :
- a. Pada tanggal penerimaan tersebut dalam hal dikirim melalui kurir;

10 Paraf : 1. 
Paraf: 2. 

- b. Pada saat berita tersebut diterima dengan baik dan lengkap oleh PIHAK yang bersangkutan dalam hal melalui facsimile, email dan/atau melalui POS;
 - c. 5 (lima) hari kerja setelah pengiriman surat tersebut, dalam hal ini melalui surat tercatat; dan
 - d. dalam hal dilakukan lebih dari salah satu cara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka pemberitahuan tersebut dianggap telah disampaikan melalui cara yang paling efektif.
- (4) Masing-masing PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelumnya, dalam hal terjadi perubahan alamat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sehingga alamat yang tercantum dalam Perjanjian Kerja sama ini adalah alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK.

Pasal 17
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama ketentuannya, bermeterai dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
VICE PRESIDENT
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK



PIHAK PERTAMA
DIREKTUR
RSUD KAB. BULELENG



Pembina Utama Muda
NIP. 19620204 198711 1 002

MP